

**PENGENTASAN KEMISKINAN  
MELALUI KONSEP *DYNAMIC GOVERNANCE*  
DI DESA PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO  
KABUPATEN KLATEN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**S MUHAMMAD NAUFAL WIRATAMA AZHARI**

**15340076**

**PEMBIMBING:**

**NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan seperangkat deprivasi yang demikian kompleks. Permasalahan kemiskinan terjadi pada pembangunan pusat hingga desa. Pemerintah perlu menggunakan langkah-langkah tepat dan dinamis untuk mengentaskan kemiskinan. Konsep *Dynamic Governance* memiliki kerangka kerja untuk menunjang pengentasan kemiskinan. *Dynamic Governance* merupakan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk terus menyesuaikan berbagai kebijakan (dalam hal ini kebijakan pengentasan kemiskinan) dengan perkembangan lingkungan dan zaman. Pengentasan kemiskinan pada tingkat desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat desa. Dengan kata lain, konsep *Dynamic Governance* dapat diterapkan oleh Pemerintah Desa untuk mengentaskan kemiskinan di desa.

Penelitian skripsi ini tergolong ke dalam penelitian lapangan (*field research*). Penyusun melakukan penelitian selama dua pekan di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Skripsi ini meneliti dua hal, pertama, bagaimana bekerjanya (diterapkan) konsep *Dynamic Governance* pada Pemerintah Desa Ponggok dalam pengentasan kemiskinan di Desa Ponggok. Kedua, bagaimana Pemerintah Desa Ponggok mengelola anggaran yang berpihak pada pengentasan kemiskinan. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk penelitian hukum nondoktrinal dengan pendekatan yuridis-empirik. Hukum dalam penelitian nondoktrinal berlangsung secara koeksistensi dengan konsep hukum (*legal concept*).

Terdapat dua temuan dari penelitian ini, pertama, Pemerintah Desa Ponggok telah menggunakan langkah-langkah yang dinamis dalam pengentasan kemiskinan. Kedinamisan suatu pemerintah terlihat dari daya adaptif kebijakan yang dilakukan terhadap perkembangan lingkungan dan zaman. Pemerintah Desa Ponggok telah menerapkan berbagai kebijakan adaptif dalam pengentasan kemiskinan di Desa Ponggok. Kedua, Pemerintah Desa Ponggok melakukan pengelolaan anggaran yang berpihak pada pengentasan kemiskinan. Pemerintah Desa Ponggok menggunakan anggaran yang dimiliki untuk membangun desa melalui pendekatan yang tepat dan terarah. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan di Desa Ponggok berlangsung dengan sangat baik.

**Kata Kunci:** Pengentasan Kemiskinan, *Dynamic Governance*, Deliberasi Desa, dan Negara Hukum Deliberatif.

## ABSTRACT

Poverty is a set of complex deprivation. The problem of poverty occurs in the construction of central to village. Governments need to use precise and dynamic measures to alleviate poverty. The concept of Dynamic Governance has a framework to support poverty alleviation. Dynamic Governance is a government that has the ability to continuously adapt various policies (in this case poverty alleviation policy) with the development of the environment and the times. Poverty alleviation at the village level is done by village government with village community. In other words, the concept of Dynamic Governance can be applied by the village government to alleviate poverty in the village.

Research of this thesis is classified into field research. The author did a two-week research in Ponggok village, Polanharjo District, Klaten Regency, Central Java. This thesis examines two things, first, how it works (applied) the concept of Dynamic Governance on the village government Ponggok in poverty alleviation in the village of Ponggok. Secondly, how the village government of Ponggok manages to manage the budget in the Party to poverty alleviation. This thesis study is a qualitative study and includes non-doctrinal law research with a juridical-empirical approach. The law in non-doctrinal research takes place in coexistence with the legal concept.

There are two findings from this research, first, the village government Ponggok has used dynamic measures in alleviating poverty. The dynamism of a government is seen from the adaptive power policy undertaken against the development of the environment and times. The village government of Ponggok has adopted various adaptive policies in alleviating poverty in the village of Ponggok. Secondly, the Government of Ponggok Village managed to manage the budget in the Party to poverty alleviation. The government of Ponggok village used the budget that was owned to build the village through a precise and directional approach. Thus, poverty alleviation in the village of Ponggok is very well done.

**Key Words:** Poverty Alleviation, Dynamic Governance, Village Deliberations, and Deliberative Legal State.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Wiratama Azhari  
NIM : 15340076  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bogor, 22 Mei 2020

Saya yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Muhammad Naufal Wiratama Azhari  
NIM: 15340076



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Naufal Wiratama Azhari

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Naufal Wiratama Azhari  
Nim : 15340076  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : "Pengentasan Kemiskinan Melalui Konsep *Dynamic Governance* di Desa Pongok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten"


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 23 Mei 2020 M.  
30 Ramadhan 1441 H.

Pembimbing,



Nurainun Mangunsong, S.H., M.HUM  
NIP. 19751010 200501 2 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-625/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI KONSEP DYNAMIC GOVERNANCE  
DI DESA PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NAUFAL WIRATAMA AZHARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 15340076  
Telah diujikan pada : Senin, 22 Juni 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5ef811bb69a06



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5ef6fe9c5e988



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.

SIGNED

Valid ID: 5cf2e71cc476d



Yogyakarta, 22 Juni 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5ef99662f381a

## MOTTO

Pelajari arti kehidupan agar kita sadar bahwa setiap episode kehidupan ini memberikan pelajaran yang tak ternilai.

Pengembaraan dalam hidup ini meninggalkan jejak setapak demi setapak.

Berusahalah agar jejak tersebut menuntun siapapun menuju kebaikan, termasuk menuntun dirimu sendiri.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Teriring ungkapan syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang  
mempergilirkan siang dan malam.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada *uswatun hasanah* Rasulullah  
Muhammad Shalallahu 'alaihi wa salaam.

Karya ini menjadi secercah ikhtiar dan tanggung jawab atas ilmu yang telah Allah  
anugerahkan.

Sebagai wujud bakti kepada Ayah dan Mamah saya, Abah dan Ummi dan Keluarga  
Besar Aqwamu Qila yang telah memberikan doa dan dukungan.

Karya ini pun saya persembahkan bagi seluruh Desa di tanah airku Indonesia.

Kepada para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengajar, mendidik  
dan membimbing penyusun.

Rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan dan doa agar saya  
mampu mewujudkan mimpi-mimpi.

Serta saya persembahkan karya ini kepada almamater tercinta,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah swt dan teriring shalawat dan salam kepada Muhammad saw. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan dorongan keinginan luhur, maka skripsi yang berjudul “Pengentasan Kemiskinan Melalui Konsep *Dynamic Governance* Di Desa Pongkok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun dalam situasi serba gamang. Gamang karena melihat kesenjangan antara klaim negara hukum dan kehidupan hukum secara nyata. Gamang akan ketimpangan antara *rechtsidee* Pancasila dan realita yang ada. Gamang akan kesenjangan *law in book* dan *law in action*. Gamang akan kehidupan masyarakat perdesaan yang jauh dari Keadilan Sosial. Gamang antara dominasi hukum doktrinal di fakultas hukum, sehingga teori yang dipelajari sulit digunakan untuk membaca desa. Penyusun pun gamang melihat posisi dan kontribusi diri sendiri di hadapan kondisi hukum tersebut. Oleh karena itu, skripsi ini merupakan upaya penyusun urun gagasan dalam ilmu hukum dan dinamika kehidupan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan meskipun jauh dari kesempurnaan. Penyusun berharap skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi para pembaca baik berlatar ilmu hukum atau lainnya. Dengan segala

kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Phil. Sahiron, M.A.;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik penyusun;
4. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. yang telah dengan tulus meluangkan waktu, tenaga serta memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh dedikasi yang teramat baik, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Segenap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memfasilitasi penyusun menghimpun ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan;

6. Ayahanda Ace Humaedi dan Ibunda Siti Maesaroh, kedua orang tua penyusun yang senantiasa mendidik, mendoakan, menyayangi dan memberikan teladan yang terbaik kepada anak-anaknya bagi kehidupan dunia dan akhirat kelak;
7. Adinda Rayhana Thahira Nuzuly dan Adinda Fathira Falaka Wijaksmi, kedua adik penyusun tercinta yang senantiasa memberi dukungan dan semangat;
8. Abah Masyhuri Syuhad dan Ummi Nur Hidayani, pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Aqwamu Qila yang selalu memberi teladan, doa, inspirasi dan motivasi bagi penyusun untuk senantiasa mengabdikan kepada Sang Pencipta;
9. Ibu Dining, Ibu Lina Haryani, Bapak Ary Ginanjar Agustian, Bapak Iman, Kak Fany dan Kak Cucu Sugiarti yang telah melibatkan penyusun dalam Emosional Spiritual Question 165 Training;
10. Buya Prof. Ahmad Syafi'i Ma'arif, yang telah memberikan nasehat tulus kepada penyusun agar tegar menikmati dunia intelektual;
11. Ibu Yani dan Mas Yusuf, yang telah memberikan dukungan pada penelitian ini;
12. Kepala Desa Ponggok Junaedhi Mulyono, yang telah memberikan penyusun kesempatan untuk melakukan penelitian di Desa Ponggok;
13. Ibunda dan Ayahanda bapak Junaedhi beserta keluarga besar, penyusun terkesan atas kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan selama penelitian di Desa Ponggok;
14. Pemerintah Desa Ponggok, Badan Permusyawaratan Desa, BUM Des "Tirta Mandiri," Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Unit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Karang Taruna, dan lembaga kemsayarakatan Desa Ponggok, yang telah membantu penyusun selama penelitian;
15. Desa Ponggok, yang telah menjadi sumber pengetahuan selama penelitian dilakukan;
16. Anom Surya Putra, menjadi sosok intelektual mengenai Desa dan diskursus Republik Desa;

17. Astonic Dralen Relaston, teman-teman seangkatan aliyah yang telah menjadi keluarga bagi penyusun;
18. Almarhumah Ibu Yumroh, pustakawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
19. Zahraisme, jurnalis yang memberikan semangat dan informasi-informasi penting;
20. Iqsyarah, peneliti yang memberikan semangat dan informasi-informasi penting;
21. Kholil Hasyim, sahabat yang telah membantu penyusun mencetak skripsi di masa PSBB COVID-19;
22. Dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum;
23. Pondok Pesantren Mahasiswa Aqwamu Qila;
24. Perhimpunan Mahasiswa Cendekia;
25. Ilmu Hukum angkatan 2015 Brulenz;
26. Unit Kegiatan Mahasiswa Studi dan Pengembangan Bahasa Asing;
27. Kelompok 57 KKN angkatan 99, Keluarga besar Bapak Rifa'i, Tokoh Masyarakat dan Pemuda Dusun Ngandongan Desa Kalisalak, Magelang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIK KEMISKINAN, NEGARA HUKUM PANCASILA, <i>DYNAMIC GOVERNANCE</i>, DAN TEORI TINDAKAN KOMUNIKATIF .....</b>	<b>22</b>
A. Kemiskinan .....	22
1. Pengertian Kemiskinan.....	22
2. Jenis Kemiskinan.....	22



3. Kemiskinan Perdesaan.....	28
B. Negara Hukum Pancasila.....	29
C. <i>Dynamic Governance</i> .....	33
1. Pengertian <i>Dynamic Governance</i> .....	33
2. Kerangka Konsep <i>Dynamic Governance</i> .....	34
3. Komponen <i>Dynamic Governance</i> .....	36
D. Teori Tindakan Komunikatif .....	41
<b>BAB III TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN PENGENTASAN</b>	
<b>KEMISKINAN PEMERINTAH DESA PONGGOK</b>	
<b>KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN .....</b>	<b>46</b>
A. Profil Desa Ponggok.....	46
B. Visi Pemerintah Desa Ponggok .....	48
C. Misi Pemerintah Desa Ponggok.....	48
D. Data Kemiskinan Desa Ponggok .....	50
E. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan.....	61
F. Anggaran Desa Ponggok .....	88
<b>BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN</b>	
<b>DESA PONGGOK DALAM PERSPEKTIF</b>	
<b><i>DYNAMIC GOVERNANCE</i> .....</b>	<b>91</b>
A. Bekerjanya Konsep <i>Dynamic Governance</i> .....	91
1. <i>Thinking Ahead</i> .....	92
2. <i>Thinking Again</i> .....	95
3. <i>Thinking Across</i> .....	97
4. <i>Culture</i> .....	98
5. Kebijakan Adaptif.....	98
B. Pengelolaan Anggaran Desa Bagi Pengentasan Kemiskinan .....	105

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>114</b>
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran-saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b>	Pendapatan BUM Desa “Tirta Mandiri” Desa Ponggok .....	84
<b>Tabel 2.</b>	Ikhtisar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ponggok Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ponggok Tahun Anggaran 2020 .....	90
<b>Tabel 3.</b>	Praktik <i>Thinking Ahead</i> di Desa Ponggok .....	94
<b>Tabel 4.</b>	Praktik <i>Thinking Again</i> di Desa Ponggok .....	96
<b>Tabel 5.</b>	Praktik <i>Thinking Across</i> di Desa Ponggok .....	98



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b>	Kerangka Konsep <i>Dynamic Governance</i> .....	35
<b>Gambar 2.</b>	Tampilan Aplikasi SIKS-NG V2.4.0.....	53
<b>Gambar 3.</b>	Data Kemiskinan Lama - Basis Data Terpadu .....	53
<b>Gambar 4.</b>	Data Kemiskinan Lama - KKS .....	54
<b>Gambar 5.</b>	Data Kemiskinan Lama -BDT bukan KKS dan PKH .....	54
<b>Gambar 6.</b>	Data Kemiskinan Lama - Program Keluarga Harapan .....	55
<b>Gambar 7.</b>	Data Kemiskinan Lama - DAPODIK.....	55
<b>Gambar 8.</b>	Data Kemiskinan Lama - KKS Bukan PKH.....	56
<b>Gambar 9.</b>	Data Kemiskinan Mutakhir - BSP .....	56
<b>Gambar 10.</b>	Data Kemiskinan Mutakhir - BPNT/Rastra PKH.....	57
<b>Gambar 11.</b>	Data Kemiskinan Mutakhir - BPNT/Rastra Non PKH.....	57
<b>Gambar 12.</b>	Saham Penyertaan Modal Masyarakat di BUM Desa “Tirta Mandiri” .....	86
<b>Gambar 13.</b>	Posisi Konsep <i>Dynamic Governance</i> di Desa Ponggok .....	103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b>	Surat Izin Penelitian.....	I
<b>Lampiran 2.</b>	Peta Desa Ponggok .....	II
<b>Lampiran 3.</b>	Monografi Desa Ponggok .....	III
<b>Lampiran 4.</b>	Peta Sebaran Kepala Keluarga Miskin di Desa Ponggok .....	IV
<b>Lampiran 5.</b>	Infografik APBDes Desa Ponggok 2019 .....	V
<b>Lampiran 6.</b>	Infografik Realisasi APBDes Desa Ponggok 2019 .....	VI
<b>Lampiran 7.</b>	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ponggok Tahun Anggaran 2020 .....	VII
<b>Lampiran 8.</b>	Pertanyaan Wawancara.....	XV
<b>Lampiran 9.</b>	<i>Concent Form</i> Wawancara .....	XVI





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rudolf Sinaga dan Benjamin White sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Daniel Dhakidae, memperkenalkan nomenklatur “*artificial poverty*” yang bermakna kemiskinan buatan. *Artificial poverty* berhubungan dengan perubahan ekonomi, teknologi dan pembangunan. Kemiskinan buatan terjadi karena kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai berbagai sarana dan fasilitas ekonomi secara merata.<sup>1</sup>

Sementara itu, hukum mengalami perkembangan peran dalam menyikapi kemiskinan. Peranan tersebut tidak terbatas pada bidang advokasi bagi kalangan yang tidak mampu, melainkan juga pada optimalisasi fungsi hukum.<sup>2</sup> Hukum berfungsi menjaga keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara berbagai kepentingan di dalam masyarakat.<sup>3</sup> Menurut Roscoe Pound, hukum berfungsi sebagai perekayasa sosial (*law as a social engineering*).<sup>4</sup> Sedangkan menurut Jürgen Habermas, hukum berfungsi sebagai medium integrasi sosial.

---

<sup>1</sup> Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 319.

<sup>2</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 136.

<sup>3</sup> C. F. G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: PT Alumni, 1991), hlm. 30.

<sup>4</sup> Roscoe Pound, *The Interpretations of Legal History* (London: Cambridge University Press, 1923), hlm. 152. Lihat Roscoe Pound, *The Ideal Element in Law* (Bengal: University Calcutta Press,

Melihat dua fungsi terakhir, hukum berperan menekan kemiskinan buatan melalui pembenahan hukum tata negara Indonesia. Khususnya mengenai cara hukum berdesa yang telah terjadi secara signifikan pada Reformasi 1998 silam. Berlandaskan spirit Reformasi 1998, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Substansi hukum Pemerintahan Desa pada era Orde Baru tersebut tidak mengakui dan menghormati Hak Asal Usul Daerah yang bersifat istimewa sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945.

Spirit reformasi terhadap pembangunan desa terwariskan dalam poin ketiga Nawa Cita.<sup>5</sup> Poin ketiga tersebut berisi, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.”<sup>6</sup> Pembangunan desa dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan pada tingkat mikro (desa) akan berpengaruh pada pembangunan tingkat makro (nasional). Dengan mengacu pada logika demikian, pemerintah meningkatkan anggaran belanja negara bagi pembangunan daerah dan desa.

---

1958), hlm. 148. Lihat Roscoe Pound, *The Spirit of Common Law* (Boston: Beacon Press, 1963), hlm. 195. Lihat Roscoe Pound, *An Introduction to The Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 99. Dari penelusuran ini penyusun tidak menemukan Pound menuliskan “*law as a tool of social engineering*” seperti yang jamak diajarkan oleh pengajar di kelas.

<sup>5</sup> Nawa Cita merupakan sembilan agenda prioritas yang menjadi rujukan kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

<sup>6</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Buku I Agenda Pembangunan Nasional 2015-2019* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014), hlm. 5-6.

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp2.540.422.500.559.000,- (dua kuadriliun lima ratus empat puluh triliun empat ratus dua puluh dua miliar lima ratus juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).<sup>7</sup> Anggaran tersebut terdiri dari anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Transfer ke Daerah direncanakan sebesar Rp784.945.321.424.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).<sup>8</sup> Sedangkan Dana Desa direncanakan sebesar Rp72.000.000.000.000,- (tujuh puluh dua triliun rupiah). Dana Desa disalurkan kepada setiap kabupaten/kota dengan Alokasi Dasar sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dibagi secara merata kepada setiap desa.<sup>9</sup>

Melalui Dana Desa, Pemerintah Pusat menghendaki pembangunan desa-desa mandiri yang sejahtera dan tidak miskin. Dalam membangun kemandirian desa, perlu suatu konsep tata pemerintahan yang dinamis dan responsif. Konsep *Dynamic Governance* yang dirancang oleh Neo Boon Siong<sup>10</sup> menjadi salah satu jawaban agar

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, Pasal 7.

<sup>8</sup> Terdiri atas: a. Dana Perimbangan; b. Dana Insentif Daerah; dan c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, Pasal 9 ayat (3) dan (4).

<sup>10</sup> Seorang profesor di Nanyang Business School, Nanyang Technological University Singapura. Pengajar di Lee Kuan Yew School of Public Policy in the National University of Singapore.

pemerintah desa mampu mengentaskan kemiskinan, mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi desa dan masyarakatnya.

Salah satu desa yang berhasil mewujudkan kemajuan tersebut ialah Desa Ponggok. Desa Ponggok merupakan salah satu desa dari delapan belas desa di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Desa Ponggok mengoptimalkan penggunaan sumber daya air dan dana desa yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Klaten. Dana Desa Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp374.660.994.000,-.<sup>11</sup>

Kepala Desa Ponggok sendiri memberi rincian pada awal menerima dana desa sebesar Rp277.000.000,- pada tahun 2015. Dana Desa meningkat menjadi Rp622.000.000,- pada tahun 2016.<sup>12</sup> Kemudian secara urut meningkat menjadi Rp793.664.000,- (2017), Rp815.082.000,- (2018), Rp961.617.000,- (2019).<sup>13</sup> Dengan demikian, peningkatan kualitas desa dan masyarakat Desa Ponggok pun terwujud.

Kemajuan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi Desa Ponggok pada puluhan tahun silam. Kala itu Desa Ponggok merupakan desa termiskin, tapi kini menjadi desa kaya dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) mencapai empat belas miliar rupiah pada tahun 2017. Desa yang dahulu sepi ini, kini menjadi desa yang setiap

---

<sup>11</sup> “Kades se-Kabupaten Klaten Tanda Tangan Pakta Integritas Sebelum Ikuti Sosialisasi ADD dan DD,” <https://klatenkab.go.id>, akses 20 November 2019.

<sup>12</sup> “Inspirasi Dari Desa Ponggok Yang Mendunia,” <http://berdesa.com>, akses 23 November 2019.

<sup>13</sup> Pusat Data Desa Indonesia, [https://pddi.kemendes.go.id/kemenkeu/realisasi\\_pagu](https://pddi.kemendes.go.id/kemenkeu/realisasi_pagu), akses 18 April 2020.

bulannya dikunjungi ribuan wisatawan. Desa yang dahulu eksistensinya kecil, kini menjadi salah satu desa rujukan nasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan dua pertanyaan yang dijawab melalui penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Dynamic Governance* bekerja (diterapkan) pada kebijakan pengentasan kemiskinan Desa Ponggok?
2. Bagaimana Pemerintah Desa Ponggok mengelola anggaran desa yang berpihak pada pengentasan kemiskinan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan bekerjanya konsep *Dynamic Governance* pada Pemerintah Desa Ponggok.
- b. Menjelaskan pengelolaan anggaran desa Pemerintah Desa Ponggok yang berpihak pada pengentasan kemiskinan.

### 2. Kegunaan penelitian

Kegunaan merupakan manifestasi landasan filosofis ketiga dalam filsafat ilmu, yaitu aksiologis. Ilmu harus memiliki nilai (*value*) manfaat bagi masyarakat. Penelitian



harus berguna baik secara teoretis maupun praktis.<sup>14</sup> Berikut beberapa kegunaan penelitian skripsi ini baik pada tataran teoretis maupun praktis:

- a. Secara teoretis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum tata negara. Khususnya sebagai referensi keilmuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dan manajemen anggaran desa.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah khususnya oleh Pemerintah Desa Pongkok. Terutama kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan. Di samping itu, penelitian ini dapat menjadi upaya memperkenalkan tata pemerintahan Desa Pongkok kepada publik.

#### **D. Telaah Pustaka**

Antisipasi kemiskinan bisa dilakukan dengan memberdayakan dan mengelola kekayaan sumber daya yang ada di desa. Ummi Zakiyah dan Iqbal Aidar Idrus<sup>15</sup> meneliti strategi Pemerintah Desa Pongkok dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintahan desa harus mempunyai strategi yang tepat dan terarah dalam pengelolaan sumber daya atau aset desa.

Penelitian Ummi dan Iqbal menunjukkan strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Pongkok, yaitu pembenahan *umbul* (mata air; Jawa), mendirikan

---

<sup>14</sup> E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung: CV Keni Media, 2015), hlm. 39.

<sup>15</sup> Ummi Zakiyah dan Iqbal Aidar Idrus, "Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Pongkok," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2:2 (Oktober 2017), hlm. 84-95.

Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri” dan melaksanakan program *one village one product*. Berkenaan dengan status badan hukum Badan Usaha Milik Desa, telah diteliti oleh Anom Surya Putra melalui diskursus hukum rekognisi.<sup>16</sup> Diskursus ini memberikan rekomendasi bahwa BUM Desa diakui sebagai Badan Hukum Desa (*dorpsrechtspersoon*) melalui hukum rekognisi pada skala lokal Desa. Selanjutnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia mengakui BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik melalui regulasi kementerian.

Sementara itu, penelitian Wahyu Indriastuti dan Mohammad Muktiali<sup>17</sup> mewanti-wanti bahwa sumber daya air merupakan salah satu sumber daya bersama. Dalam pengelolaannya, sumber daya bersama dihadapkan pada persaingan antar penggunaannya, sehingga timbul fenomena yang disebut *commons dilemma*. Fenomena ini terjadi ketika pengelolaan sumber daya bersama dihadapkan pada lemahnya aspek kelembagaan yang cukup kompleks dengan melibatkan banyak pihak baik pemerintah, petani maupun swasta di bidang air minum dalam kemasan.

Hasil dari penelitian Wahyu dan Mohammad menunjukkan bahwa *commons dilemma* berdampak buruk pada kondisi fisik sumber daya itu sendiri. Pada penelitian ini terdapat penegasan bahwa kondisi sumber daya yang memadai tidak menjamin

---

<sup>16</sup> Anom Surya Putra, “Diskursus Pengakuan, Badan Hukum, Dan Fenomena Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri” Di Desa Pongok,” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 7:3 (Desember 2018), hlm. 465-481.

<sup>17</sup> Wahyu Indriastuti dan Mohammad Muktiali, “Commons Dilemma pada Pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler, Kabupaten Klaten,” *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Vol. 3: 2 (Agustus 2015), hlm. 105-120.

keseluruhan keberhasilan pengelolaan sumber daya, selama aspek kelembagaan masih lemah.

Berkenaan dengan konsep *Dynamic Governance*, belum terdapat penelitian mengenai konsep tersebut di Desa Ponggok. Walaupun demikian, bukan sama sekali tidak ada publikasi mengenai hal tersebut di Indonesia. Salah satunya penelitian oleh Endar Heryan Pajri<sup>18</sup> untuk mengetahui implementasi kapabilitas dinamis pelayanan paspor di Kantor Imigrasi I Surabaya dalam perspektif *Dynamic Governance*.

Endar menyimpulkan kapabilitas dinamis di kantor imigrasi tersebut diawali oleh kepemimpinan kepala kantor yang memengaruhi motivasi tenaga kerja di sana. Dalam perspektif *Dynamic Governance* Endar menemukan inovasi-inovasi yang terdapat pada pelayanan paspor. Namun menurut penyusun, penelitian ini tidak dilakukan secara menyeluruh karena Endar tidak mengelaborasi satu unsur utama lain dalam konsep *Dynamic Governance*, yakni *culture*.

Berdasarkan penelusuran pustaka di atas, beberapa penelitian sebelumnya memiliki fokus tersendiri. Oleh karena itu, skripsi ini menjelaskan bekerjanya (diterapkan) konsep *Dynamic Governance* pada Pemerintah Desa Ponggok dalam pengentasan kemiskinan. Menjelaskan pengelolaan anggaran desa yang berpihak pada pengentasan kemiskinan di Desa Ponggok. Penjelasan mengenai bekerjanya konsep

---

<sup>18</sup> Endar Heryan Pajri, "Analisis Pelayanan Publik Dalam Perspektif *Dynamic Governance* (Studi Tentang Kapabilitas Dinamis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Paspor)," *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Administrasi Negara*, No. 27 (2018), hlm. 8.

*Dynamic Governance*, sekaligus menjelaskan pula bagaimana posisi konsep tersebut dalam cara Berhukum dari Desa.<sup>19</sup>

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Negara Hukum Pancasila

Penyusun awali pembahasan ini dengan menjelaskan sepintas dua aliran negara hukum, yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Penegakan hukum dalam aliran negara hukum *rechtsstaat* dipahami sebagai penegakan hukum melalui undang-undang tertulis dan mengutamakan kepastian hukum. Sementara negara hukum *the rule of law*

---

<sup>19</sup> Cara Berhukum dari Desa disebut pula cara Hukum Berdesa bermakna menggunakan Desa sebagai sumber pengetahuan hukum dan respon terhadap tindakan komunikatif yang berlangsung di Desa. Cara Berhukum dari Desa lahir melalui interaksi pengetahuan (etnografi, demografi politik, sosiologi hukum dan antropologi hukum) kehidupan sehari-hari di Desa dan konsep normatif (masyarakat adat, persekutuan-hukum, masyarakat hukum adat, desa adat, Adat-Hukum, dan lain-lain. Lihat Anom Surya Putra, Anom Surya Putra, *Ponggok Inspirasi Kemandirian Desa: Menjelajahi Badan Hukum Desa* (Yogyakarta: LKiS, 2020), hlm. 19. Adat-Hukum dalam Teori Hukum Kritis disebut sebagai hukum interaksional (*interactional law*). Hukum interaksional dihasilkan dari analisis etnografi, sosiologi dan antropologi hukum. Lihat juga Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, alih bahasa Dariyatno dan Derta Sri Widowatie (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 63. Sutoro Eko memberikan penjabaran teoretis bagi cara Berhukum dari Desa melalui rekognisi (pengakuan terhadap hak asal usul Desa), subsidiaritas (penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa), dan tradisi Berdesa (menggunakan Desa sebagai arena bermasyarakat dan berpemerintahan di ranah desa). Lihat dalam Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 70. Bitu Wikantosa pada Narasumber Expert Meeting Anotasi UU Desa, 7 Mei 2015 di Kantor PATTIRO, Jakarta menjelaskan bahwa kompromi tentang landasan konstitusional kedudukan desa memunculkan aturan tentang asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi melahirkan pengakuan terhadap keanekaragaman kultural, sedangkan subsidiaritas terkait dengan relasi hubungan antara negara dengan desa setelah didudukkan, dimana negara tidak lagi mengontrol desa secara penuh tapi harus memosisikan desa itu sanggup mengelola dirinya sendiri. Lihat dalam Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional dan The Asia Foundation, 2015), hlm. 43. Pemikiran ini memerlukan investigasi pengetahuan hukum yang diinterpretasi secara historis dan konsep normatif yang diinterpretasi secara empiris. Berkenaan dengan penelitian ini memosisikan konsep *Dynamic Governance* dalam cara Berhukum dari Desa melalui tindakan komunikatif yang berlangsung antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, BUM Desa, dan warga Desa.

mengutamakan keadilan hukum dan memahami penegakan hukum bukan sebatas penegakan hukum tertulis. Tradisi negara hukum *rechtsstaat* dikenal sebagai *civil law system*. Sementara negara hukum *the rule of law* disebut *common law system*.<sup>20</sup> Pada praktiknya, penerapan kedua konsep negara hukum ini dipengaruhi oleh filsafat kenegaraan suatu negara, termasuk Indonesia dengan Pancasila sebagai filsafat kenegaraannya.

Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan pada Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pancaran dari Pancasila, membentuk cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 dapat dianggap sebagai penjabaran lebih lanjut dari beberapa pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>21</sup>

## **2. *Dynamic Governance***

*Dynamic Governance* merupakan tata pemerintahan yang telah terintegrasi dengan budaya dan mekanisme politik yang aspiratif. *Dynamic Governance* di negara maju dan demokratis telah menjadi bagian yang integral dari sistem pemerintahan suatu

---

<sup>20</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. ix.

<sup>21</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 88.



negara.<sup>22</sup> Kultur dan kapabilitas merupakan dua kunci penting dalam konsep *Dynamic Governance*. Dua unsur tersebut akan menggerakkan pemerintahan menjadi pemerintahan dinamis yang mampu menciptakan kebijakan yang adaptif dan responsif.

Kultur merupakan seperangkat nilai, kepercayaan dan prinsip pegangan dalam kehidupan bermasyarakat. Warisan nilai kultur akan mempengaruhi perilaku dan mencerminkan model mental serta etos kerja masyarakat dalam kehidupan sehari-sehari. Kultur merupakan produk keberhasilan pada masa lalu yang menjadi acuan dalam bertindak dan selanjutnya menentukan arah dalam penyusunan strategi dan kebijakan.

Kapabilitas secara sederhana bisa dimaknai sebagai *the ability to do something and to choose for a way of life according to one's personal values*. Dalam kajian pemberdayaan masyarakat, *the ability* dalam kapabilitas tersebut dipahami sebagai kekuatan (*power*) yang dimiliki masyarakat.<sup>23</sup> Ada banyak cara berkembangnya kekuatan masyarakat agar berdaya. Secara umum ada dua cara berkembangnya kekuatan pada masyarakat, seperti berkembang sendiri sebagai bagian dari kesadaran masyarakat (*bottom up*) atau perkembangan *power*-nya membutuhkan pemantik dari

---

<sup>22</sup> Neo Boon Siong dan Geraldine Chen, *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore* (London: World Scientific Publishing Co., 2007), hlm. 18.

<sup>23</sup> Faiq Tobroni, "Mengkritisi HP-3 Perspektif Konstitusi dan Pemberdayaan Rakyat (Kontribusi Teori Sosiologi Membaca Putusan Nomor 3/PUUVIII/2010)," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9:2 (Mei 2012), hlm. 382-402.



pemimpin masyarakat setempat (*top down*).<sup>24</sup> Dengan keberadaan kekuatan dalam pengertian kapabilitas dalam masyarakat tersebut itulah, adanya pengelolaan sumber daya alam (pelaksanaan pembangunan) pada suatu komunitas masyarakat tidak hanya terlaksana untuk memperbanyak aset tetapi juga memperkuat *collective capabilities* pada masyarakat,<sup>25</sup> yang pada ujungnya menjadi kekuatan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi, menikmati hingga menentukan kebijakan sendiri atas pembangunannya.

Sementara itu, kapabilitas dalam konsep *Dynamic Governance* berbentuk *power* (kekuatan) berupa cara berpikir yang terdiri dari tiga orientasi, yakni *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across*. *Thinking ahead* merupakan kemampuan untuk menangkap pertanda awal tentang arah perkembangan situasi ke depan yang dapat memengaruhi performa hingga keberadaan suatu negara atau wilayah dan kemampuan untuk menentukan visi dan misi yang tepat.

*Thinking again* merupakan kemampuan dan kemauan untuk menata dan mengevaluasi kebijakan yang sedang berlaku agar terwujud kinerja yang lebih baik. *Thinking across* merupakan kemampuan melakukan tolok banding (*benchmarking*)

---

<sup>24</sup> Faiq Tobroni, "Waste Infrastructure and People Empowerment (A Case in Patehan and Bener Villages, Yogyakarta)," *Tesis* magister Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012), hlm. 7.

<sup>25</sup> Faiq Tobroni dan Izzatin Kamala, "The Common Access as Pro People Management of Natural Resources (An Analysis of Decision Number 3/PUU-VIII/2010 about Judicial Review of Law 27/2007)," *Constitutional Review*, Vol. 2:1 (Mei 2016), hlm. 149.

dan keterbukaan wawasan dalam mempelajari pengalaman, ide dan konsep dari wilayah lain, kemudian disesuaikan kembali dengan kondisi wilayah yang bersangkutan.<sup>26</sup>

### 3. Teori Tindakan Komunikatif

Teori tindakan komunikatif merupakan buah pikir seorang filsuf dan sosiolog kondang dari Universitas Frankfurt, Jürgen Habermas. Teori ini dimuat dalam *magnum opus* Habermas yang berjudul *Theorie des kommunikativen Handelns*<sup>27</sup> terdiri atas dua jilid yang terbit di Jerman pada 1981. Kemudian buku monumentalnya yang berjudul *Faktizität und Geltung*<sup>28</sup> yang terbit di Jerman pada tahun 1992 memuat teori yang ditawarkan Habermas tentang teori diskursus hukum demokrasi deliberatif atau dikenal pula dengan diskursus negara hukum deliberatif.

Tindakan komunikatif merupakan interaksi antara setidaknya dua orang (dalam hal ini) di ruang publik politis untuk menemukan kesepakatan bersama tentang suatu kondisi. Kesepakatan bersama ini dalam rangka menghasilkan satu rancangan dan

---

<sup>26</sup> Iwan Ong Santosa (editor), *Merekonstruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015), hlm. 16-17.

<sup>27</sup> Karya asli berbahasa Jerman Jürgen Habermas, *Theorie des kommunikativen Handelns, Band 2: Zur Kritik der funktiionalistischen Vernunft* (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1981). Berbahasa Inggris diterjemahkan oleh Thomas McCarthy, Jürgen Habermas, *The Theorie of Communicative Action* (Boston: Beacon Press, 1987).

<sup>28</sup> Karya asli berbahasa Jerman Jürgen Habermas, *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats* (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1992). Berbahasa Inggris diterjemahkan oleh William Rehg, Jürgen Habermas, *Between Facts and Norm: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Massachusetts: The MIT Press, 1996).

mengkoordinasikannya. Komunikasi merupakan nyawa bagi kehidupan berdemokrasi. Tindakan komunikatif akan menghidupkan suasana deliberatif dalam berdemokrasi. Teori tindakan komunikatif mendasari diskursus hukum Habermas mengenai demokrasi deliberatif atau negara hukum deliberatif.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian merupakan sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan cara mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>29</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan tergolong penelitian hukum nondoktrinal (sering disebut juga penelitian empiris).<sup>30</sup> Penyusun melakukan penelitian lapangan selama dua pekan di Desa Pongok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Subjek<sup>31</sup> penelitian ini ialah Pemerintah Desa Pongok. Penelitian ini pun turut melibatkan representasi dari lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat Desa Pongok sebagai narasumber. Sumber data yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 1.

<sup>30</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), hlm. 20-27.

<sup>31</sup> Penggunaan kata “subjek” alih-alih “objek” penelitian didasarkan pada paradigma subjektifisme Habermas sebagai kritik terhadap paradigma objektifisme. Penelitian ini mengkaji realitas sosial dengan tipe hubungan manusia antara Subjek-Subjek (antara Penyusun – Masyarakat Desa Pongok).

hukum empiris merupakan data primer yang terdiri atas wawancara dan observasi di Desa Ponggok.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empirik. Pendekatan yuridis empirik merupakan pendekatan yang menganalisa bekerjanya hukum,<sup>32</sup> sehingga hukum tidak dimaknai sebagai sistem yang eksklusif dalam norma hierarkis semata. Satjipto Rahardjo memberi ulasan bahwa hukum tidak terisolasi dari subsistem kehidupan lainnya, baik subsistem budaya, sosial, dan ekonomi.<sup>33</sup> Hukum dalam penelitian nondoktrinal berjalan secara koeksistensi (berdampingan) dengan pendekatan konsep hukum (*legal concept*).<sup>34</sup>

Pendekatan konsep hukum yang dimaksud ialah pandangan preskriptif-normatif teori hukum dalam arti sempit yang digagas oleh pengajar Fakultas Hukum di Utrecht, Mr. JJ.H. Bruggink.<sup>35</sup> Bruggink mengelaborasi pendapat Hart mengenai

---

<sup>32</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2016), hlm. 42.

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Cetakan Kedelapan (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 143. Setiap subsistem mempunyai fungsi tersendiri. Subsistem budaya berfungsi mempertahankan pola, subsistem sosial berfungsi menyatukan masyarakat, subsistem politik berfungsi mengejar target kekuasaan, dan subsistem ekonomi berfungsi melakukan adaptasi masyarakat bertahan hidup.

<sup>34</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah* (Jakarta: Perkumpulan HUMA, 2002), hlm 27.

<sup>35</sup> JJ. H., Bruggink, *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum* cetakan ke IV (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 170.

Kaidah Hukum menjadi Kaidah Hukum sebagai Kaidah Perilaku, Kaidah Hukum sebagai Meta-kaidah dan Kaidah Mandiri dan Kaidah Tidak Mandiri.<sup>36</sup> Dengan demikian koeksistensi di atas terjadi dengan cara merelasikan antara kondisi sosiologis fakta di lapangan dengan aturan hukum beserta kaidah hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Data penelitian

Jenis data dalam penelitian hukum empiris terdiri atas data primer dan sekunder:

#### a. Data primer

Data primer merupakan data lapangan yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Narasumber pada wawancara penelitian merupakan representasi dari Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat Desa Ponggok. Penyusun pun melakukan observasi yang kemudian meningkat menjadi partisipan berbagai forum atau kegiatan di Desa Ponggok.

#### b. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan yuridis yang bersifat hierarkis dan mengikat. Bahan hukum meliputi norma dasar (*grundnormen*), peraturan dasar

---

<sup>36</sup> Bruggink menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kaidah hukum (*rechtsnorm*) adalah arti aturan hukum (*rechtsregel*) dan bahwa aturan hukum itu dapat tertulis maupun tidak tertulis. Bruggink berbagai kaidah di atas dalam sub-bab Jenis-jenis Kaidah Hukum. Ia menjelaskan Kaidah Hukum Sebagai Perilaku meliputi kaidah perintah, larangan, pembebasan, dan izin. Kaidah Hukum Sebagai Meta-kaidah meliputi kaidah rekognisi, perubahan, kewenangan, dan penilaian. Lihat JJ.H., Bruggink, *Refleksi tentang Hukum.....*, hlm. 99-108.

(*staatsgrundgesetzes*), peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat hingga tingkat daerah (*formelle gesetzes verordnungen/autonome satzungen*), yurisprudensi dan traktat. Bahan hukum primer dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;<sup>37</sup>
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;<sup>38</sup>
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;<sup>39</sup>
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

<sup>38</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

<sup>39</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

<sup>40</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.



- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;<sup>41</sup>
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;<sup>42</sup>
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;<sup>43</sup>
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;<sup>44</sup>
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;<sup>45</sup>
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

---

<sup>41</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

<sup>42</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410.

<sup>43</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263.

<sup>44</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.

<sup>45</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321.

- l) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- m) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- n) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Klaten 2011-2031;
- q) Peraturan Desa Ponggok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- r) Peraturan Desa Ponggok Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Tahun 2014-2019;
- s) Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa “Tirtra Mandiri”;
- t) Keputusan Kepala Desa Nomor 18 / IX / Tahun 2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri.”

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian yang bersifat akademis dan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam buku, jurnal ilmiah dan dokumen ilmiah lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier mencakup berbagai bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya, majalah hukum, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, situs daring dan lain sebagainya.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menyusun kaitan antara informasi/fakta dan kerangka teoretis. Penyusun menguraikan fenomena kemiskinan dihubungkan dengan strategi dan konsekuensi yang berkembang selama proses wawancara, observasi dan partisipasi penyusun dalam berbagai forum atau kegiatan di Desa Pongkok. Setelah menganalisa informasi yang diperoleh, kemudian informasi tersebut diuraikan dalam konstruksi teoretis yang telah dibangun oleh penyusun.

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif tentang skripsi ini, penyusun membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tinjauan teoretis mengenai kemiskinan, negara hukum Pancasila, konsep *Dynamic Governance*, dan teori tindakan komunikatif. Penjelasan mencakup definisi dan jenis kemiskinan, kerangka konseptual *Dynamic Governance*, dan sumbangsih teori tindakan komunikatif terhadap fungsi hukum sebagai medium integrasi sosial.

Bab ketiga menjelaskan tinjauan umum kebijakan Pemerintah Desa Ponggok. Penjelasan meliputi visi dan misi Pemerintah Desa Ponggok, data kemiskinan, kebijakan pengentasan kemiskinan yang berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan anggaran desa. Bab ini pun menjelaskan demografi dan kondisi sosial masyarakat Desa Ponggok.

Bab keempat menganalisa kebijakan pengentasan kemiskinan Desa Ponggok dalam perspektif *Dynamic Governance*. Teori tindakan komunikatif turut menjadi alat analisis dalam melihat posisi konsep *Dynamic Governance* dalam cara Berhukum dari Desa. Selain itu, bab ini menganalisa pengelolaan anggaran desa dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Ponggok.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ditentukan. Memuat saran bagi subjek penelitian skripsi ini. Memuat pula daftar pustaka sebagai rujukan untuk pengembangan riset lebih lanjut terkait topik penelitian yang serupa dengan skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penyusun memberi kesimpulan pada bekerjanya konsep *Dynamic Governance* dan pengelolaan anggaran dalam pengentasan kemiskinan di Desa Ponggok. Pertama, dalam persepektif *Dynamic Governance*, Pemerintah Desa Ponggok telah melakukan langkah-langkah yang dinamis dalam pengentasan kemiskinan di Desa Ponggok. Pemerintah Desa telah menerapkan kebijakan yang adaptif, inovatif dan berdampak bagi kemajuan Desa Ponggok. Dengan kata lain, konsep *Dynamic Governance* bekerja dengan baik pada Pemerintah Desa Ponggok.

Kedua, Pemerintah Desa Ponggok telah melakukan pengelolaan anggaran yang berpihak pada pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Melalui tata kelola keuangan yang profesional, Desa Ponggok mampu menggunakan anggaran yang dimiliki untuk membangun desa. Pembangunan desa dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan yang tepat dan berpedoman pada rencana pembangunan yang terarah. Dengan cara demikian, pengentasan kemiskinan di Desa Ponggok telah berlangsung dengan sangat baik.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, penyusun menyarankan agar Pemerintah Desa Ponggok menjadikan konsep *Dynamic Governance* sebagai metode untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang adaptif. Di samping itu, deliberasi desa

sebagai cara Berhukum dari Desa sangat perlu untuk dipertahankan. Penerapan konsep *Dynamic Governance* harus dilakukan dalam praktik deliberasi desa dan cara Berhukum dari Desa.

Berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan anggaran desa, penyusun menyarankan agar Pemerintah Desa Ponggok melakukan tata kelola keuangan yang adaptif dan antisipatif. Di samping hal tersebut, anggaran untuk riset dan pengembangan perlu ditingkatkan. Dengan demikian, akan diperoleh kebijakan, program dan inovasi yang lebih adaptif, efisien dan efektif bagi kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Klaten 2011-2031.

Peraturan Desa Ponggok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Ponggok Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Tahun 2014-2019.

Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri.”

Keputusan Kepala Desa Nomor 18 / IX / Tahun 2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri.”

### **Buku**

Anwar, Yesmil dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Grasindo, 2016.

Baidhawiy, Zakiyuddin, *Kemiskinan dan Kritik Atas Globalisme Neo-Liberal*, Salatiga: LP2M Press IAIN Salatiga, 2015.

Bank, The World, *Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class*, Washington DC: The World Bank, 2019.

Bruggink, JJ.H, *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum* cetakan ke IV, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.

Chen, Neo Boon Siong dan Geraldine, *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*, London: World Scientific Publishing Co., 2007.

Darmodiharjo, Darji dkk, *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

- Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Eko, Sutoro, *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Fadjar, A. Mukhtie, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2014.
- Habermas, Jürgen, *Between Facts and Norm: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Massachusetts: The MIT Press, 1996.
- Habermas, Jürgen, *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1992.
- Habermas, Jürgen, *The Theorie of Communicative Action, Volume 2: Life World and System: A Critique of Funcionalist Reason*, Boston: Beacon Press, 1987.
- Habermas, Jürgen, *Theorie des kommunikativen Handelns, Band 2: Zur Kritik der funktiionalistischen Vernunft*, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1981.
- Hardiman, F. Budi, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Hukum Jürgen Habermas cetakan ke-7*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- Hardiman, F. Budi, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas edisi ke-2*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- Hartono, C. F. G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: PT Alumni, 1991.
- Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik, *Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional dan The Asia Foundation, 2015.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.
- Karim, Mulyawan, *Rindu Pancasila*, Jakarta: Buku Kompas, 2010.

- Krisnayuda, Backy, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan, *Buku I Agenda Pembangunan Nasional 2015-2019*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014.
- Nurbani, Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.
- Pound, Roscoe, *An Introduction to The Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, 1922.
- Pound, Roscoe, *The Ideal Element in Law*, Bengal: University Calcutta Press, 1958.
- Pound, Roscoe, *The Interpretations of Legal History*, London: Cambridge University Press, 1923.
- Pound, Roscoe, *The Spirit of Common Law*, Boston: Beacon Press, 1963.
- Programme, United Nations Development, *Human Development Report 2006 Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis*, New York: United Nations Development Programme 1 UN Plaza, 2006.
- Programme, United Nations Development, *Human Development Report 2019 Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century*, New York: United Nations Development Programme 1 UN Plaza, 2019.
- Programme, United States Agency for International Development (USAID)-Local Governance Support, *Panduan Menilai APBD Berkeadilan*, Jakarta: USAID dan CiBa, 2009.
- Putra, Anom Surya, *Ponggok Inspirasi Kemandirian Desa: Menjelajahi Badan Hukum Desa*, Yogyakarta: LKiS, 2020.

- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum cetakan kedelapan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahayu, Derita Prapti, *Budaya Hukum Pancasila*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Rustanto, Bambang, *Menangani Kemiskinan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Unger, Roberto M., *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, alih bahasa Dariyatno dan Derta Sri Widowatie (Bandung: Nusamedia, 2007)
- Santosa, Iwan Ong, *Merekonstruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: Perkumpulan HUMA, 2002.
- Wiradipradja, E. Saefullah, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: CV Keni Media, 2015.
- Yamin, MR Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1952.

#### **Jurnal dan sumber lainnya**

- Djawahir, Abdillah Ubaidi, "Menuju Indonesia Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka: Sebuah Perjalanan *Dynamic Governance*," dalam *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, Volume 3, Nomor 1 (2019).
- Indriastuti, Wahyu dan Mohammad Muktiali, "Commons Dilemma pada Pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler, Kabupaten Klaten," *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Volume 3, Nomor 2 (Agustus 2015).
- MD, Moh. Mahfud. "Cita Hukum Pancasila dalam Konsepsi Negara Hukum Indonesia," dalam *Prosiding Konferensi Nasional Negara Hukum* (2012).



- Padriansyah, "Analisis Penerapan dan Perkembangan Pro-Poor Budgeting di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2013," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*. Volume 06, Nomor 01 (Desember 2015).
- Pajri, Endar Heryan, "Analisis Pelayanan Publik Dalam Perspektif *Dynamic Governance* (Studi Tentang Kapabilitas Dinamis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Paspor)," *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Administrasi Negara*, Nomor 27 (2018).
- Putra, Anom Surya, "Diskursus Pengakuan, Badan Hukum, Dan Fenomena Badan Usaha Milik Desa "Tirta Mandiri" Di Desa Ponggok," *Jurnal Rechts Vinding*. Volume 7, Nomor 3 (Desember 2018).
- Rahmatunnisa, Mudiwati, "Analisa Kritis Atas Good Governance," *JIPSi: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume 2 (Juni 2016).
- Rahmatunnisa, Mudiwati, "Dialektika Konsep *Dynamic Governance*," *Jurnal Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik*, Volume 2, Nomor 02 (Agustus 2019).
- Tobroni, Faiq dan Izzatin Kamala, "The Common Access as Pro People Management of Natural Resources (An Analysis of Decision Number 3/PUU-VIII/2010 about Judicial Review of Law 27/2007)," *Constitutional Review*. Volume 2, Nomor 1 (Mei 2016).
- Tobroni, Faiq, "Mengkritisi HP-3 Perspektif Konstitusi dan Pemberdayaan Rakyat (Kontribusi Teori Sosiologi Membaca Putusan Nomor 3/PUUVIII/2010)," *Jurnal Konstitusi*. Volume 9, Nomor 2 (Mei 2012).
- Tobroni, Faiq, "Waste Infrastructure and People Empowerment (A Case in Patehan and Bener Villages, Yogyakarta)," *Tesis magister Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta* (2012).
- Zakiah, Umami dan Iqbal Aidar Idrus, "Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Ponggok," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 2, Nomor 2, Universitas Pancasakti Tegal (Oktober 2017).



**Internet**

<http://berdesa.com>, “Inspirasi Dari Desa Pongok Yang Mendunia,” akses 23 November 2019.

<http://hdr.undp.org/en/2018-MPI>, “*The 2019 Global Multidimensional Poverty Index*,” akses pada 17 April 2020.

<https://bit.ly/2PXSBT7>, Anom Surya Putra, Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal, pada 9 Maret 2020.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Human\\_Poverty\\_Index](https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Poverty_Index), “*Human Poverty Index*,” akses pada 17 April 2020.

<https://klatenkab.go.id>, “Kades se-Kabupaten Klaten Tanda Tangan Pakta Integritas Sebelum Ikuti Sosialisasi ADD dan DD,” akses 20 November 2019.

<https://pddi.kemendes.go.id/desa?id=3310172011>, Indeks Pembangunan Desa, Profil Desa Pongok, akses 18 April 2020.

<https://pddi.kemendes.go.id/idm>, Indeks Desa Membangun, Pusat Data Desa Indonesia, akses 18 April 2020.

[https://pddi.kemendes.go.id/kemenkeu/realisasi\\_pagu](https://pddi.kemendes.go.id/kemenkeu/realisasi_pagu), Pagu Dana Desa, Pusat Data Desa Indonesia, akses 18 April 2020.

<https://pusdatin.kemsos.go.id>, akses 22 Mei 2019



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA